




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKj IP)  
TAHUN 2025**



**KECAMATAN KAJORAN  
KABUPATEN MAGELANG**

Jl Kh. Ridwan No. 78 Kajoran Tlpn. 08112957779, Kode Pos 56163

Email : [kecamatan Kajoran21@gmail.com](mailto:kecamatan Kajoran21@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahahirabbil'aalamiin, Puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala hanya karena rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Tahun 2025 dapat terselesaikan. LKjIP Kecamatan Kajoran merupakan bentuk laporan capaian kinerja yang disusun berdasarkan hasil kegiatan selama tahun 2025, yang telah diukur, dievaluasi, dianalisa dan dijabarkan dalam bentuk Dokumen LKjIP

LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, sebagai bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Beberapa kendala kami hadapi dalam penyusunan LKjIP, seperti masih kurangnya kepedulian dalam penyusunan dokumen, baik dari segi validitas data, kelengkapan dokumen maupun ketepatan waktu, sehingga mempengaruhi proses penyusunan dan kualitas dokumen. Meskipun demikian sudah menjadi komitmen kami untuk menyusun dokumen ini sebaik dan selengkap mungkin sesuai pedoman penyusunan LKjIP.

Kami ucapkan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah menyampaikan laporan dan hasil evaluasi untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini. Kami mengharapkan kritik, masukan dan saran untuk penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Tahun 2025 sehingga mempunyai nilai tambah dan dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Kajoran, 20 Februari 2025

  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KECAMATAN KAJORAN  
R. PRAYOGA BUDI SURYONO, S.Sos.,M.M  
Pembina  
NIP. 197411262005011006

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	4
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	6
B. Landasan Hukum .....	8
C. Maksud dan Tujuan.....	9
D. Aspek Strategis Organisasi.....	9
1. Visi dan Misi .....	9
2. Letak Geografis.....	10
3. Pembagian Wilayah Organisasi .....	11
4. Organisasi Perangkat Daerah .....	12
E. Permasalahan Utama Organisasi .....	14
F. Sistematika.....	14
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja .....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
1. Pengukuran Kinerja.....	20
2. Evaluasi Kinerja.....	25
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>28</b>

## DAFTAR LAMPIRAN -LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

## DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Tahun 2025
- Tabel 2.2 Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025
- Tabel 2.3 Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2025
- Tabel 3.1 Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja Pengukuran Kinerja per Sasaran Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah khususnya atas penggunaan anggaran wajib dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), penyusunan LKjIP merupakan bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Magelang berkewajiban untuk melaksanakan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian. Dalam pelaksanaan urusan tersebut Kecamatan Kajoran mengacu dan berpedoman Visi Bupati Magelang 2019—2025 yaitu: Terwujudnya Kabupaten Magelang yang SEDAYA AMANAH (Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah). Guna mewujudkan Visi Bupati Magelang maka pemerintah kecamatan Kajoran dalam menjalankan tugas pokok tersebut harus dapat memberikan pelayanan yang baik dengan memahami aturan dan prosedur yang ada, cepat bertindak dan cepat menyesuaikan dengan daya tangkap yang tinggi, pemberdayaan masyarakat, koordinasi dengan lintas sektoral, dan penggalan serta pengembangan potensi sumberdaya.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2025 Kecamatan Kajoran Menetapkan Misi ke 4 yaitu ; Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang tahun 2025, secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas akuntabilitas kinerja baik dilihat dari capaian kinerja organisasi maupun dilihat dari realiasi anggaran.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang pada tahun 2025 masuk kategori Sangat Tinggi, dengan nilai rata-rata kinerja 100 %. Indikator sasaran dengan capaian terbanyak pada kategori Sangat

Tinggi sebanyak 3 Program (100%), 1 Program (100 %), 1 Program (100 %) dalam 12 kegiatan.

Realisasi Anggaran Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang pada tahun 2025 termasuk kategori Tinggi dengan nilai realisasi rata- rata sebesar 85,13%. Kategori terbanyak pada indikator Sangat Tinggi dengan Tinggi sebanyak 3 Program (87.30%), 1 Program (97.77 %), 1 Program (99,10 %),1 Program (98.55 %), 1 Program (99.98%) dalam 12 kegiatan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kajoran selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peranserta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Magelang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi ,kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kecamatan Kajoran mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan. Kecamatan Kajoran mempunyai Tugas dan Kewajiban membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
  2. Pengkoordinasian kegiatan pemebrdayaan masyarakat;
  3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
  5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
  7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
  8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten
- yang                      ada                      dikecamatan

9. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
10. Pengkoordinasian kegiatan pemembrdayaan masyarakat;
11. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
12. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
13. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
14. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
15. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
16. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada dikecamatan;
17. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
18. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Magelang;

5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
6. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor **069/3573/01.08/2025** tanggal 10 Desember 2025, tentang Pedoman Penyusunan LKjIP 2025, PK 2025, RAPK 2025 dan RKT 2025.

#### C. Maksud dan Tujuan

##### 1. Maksud penyusunan LKjIP

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

##### 2. Tujuan Penyusunan LKjIP

- a. Bahan informasi berupa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dimandatkan.
- b. Penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

#### D. Aspek Strategis Organisasi

##### 1. Visi dan Misi

Visi :

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin di capai Kabupaten Magelang melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun ( 2019 – 2025 ) yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kabupaten Magelang adalah **“Terwujudnya Kabupaten Magelang yang SEDAYA AMANAH (Sejahtera , Berdaya Saing dan Amanah )**.

Misi :

Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang menjalankan misi Bupati yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang amanah.


## 2. Letak Geografi

Kecamatan Kajoran adalah salahsatu kecamatan diwilayah Kabupaten Magelang yang memiliki luas 83,41 km<sup>2</sup> dengan jarak dari ibukota ke kabupaten ± 20 km dan jumlah penduduk 63.565 jiwa dengan perincian penduduk laki–laki 32.267 jiwa dan penduduk perempuan 31.298 jiwa yang terdiri dari 29 Desa, berdasarkan Buku Kecamatan Dalam Angka (KDA ) tahun 2025.

Sedangkan letak Kecamatan KajoranKabupaten Magelang yang berada diantara Kecamatan Kaliangkrik– KecamatanTempuran – Kecamatan Salaman – Kabupaten Wonosobo, dengan fungsi utama Kecamatan Kajoran sebagai pengembangan pertanian dan peternakan.

Batas Wilayah Kecamatan Kajoran adalah sebagai berikut ;

1. Sebelah Utara berbatasan dengan :Kec. Kaliangkrik.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan :Kec. Tempuran.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan :Kec. Salaman.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan : Kabupaten Wonosobo.



### 3. Pembagian Wilayah Organisasi

Kecamatan Kajoran terbagi dalam 29 (Dua puluh sembilan) Desa: Desa Wuwuharjo, Wonogiri, Kwaderan, Madukoro, Bumiayu, Ngargosari, Lesanpuro, Ngendrosari, Wadas, Banjaretno, rinjing, Bangsri, Kajoran, Mangunrejo, Sambak, Bambusari, Pandansari, Pandanretno, Krumpakan, Banjaragung, Sangen, Pucungroto, Sidorejo, Sidowangi, Sukomulyo, Sukorejo, Sutopati dan Sukomakmur, dengan Jumlah 142 ( D u s u n ) Rukun Warga (RW) sebanyak 164 (seratusenam puluh empat) dan RukunTetangga (RT) sebanyak 602 (enam ratus dua) sebagai berikut :

No.	Desa	Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Wuwuharjo	7	7	34
2.	Wonogiri	4	4	27
3.	Kwaderan	6	6	26
4.	Madukoro	2	2	11
5.	Bumiayu	5	5	12
6.	Ngargosari	3	3	8
7.	Lesanpuro	6	6	14
8.	Ngendrosari	4	4	8
9.	Madugondo	2	2	8
10.	Wadas	3	2	6
11.	Banjaretno	6	6	16
12.	Krinjing	5	5	15
13.	Bangsri	4	4	13
14.	Kajoran	10	18	42
15.	Mangunrejo	5	5	11
16.	Sambak	10	10	25
17.	Bambusari	4	4	19
18.	Pandansari	3	5	16
19.	Pandanretno	6	6	18
20.	Krumpakan	2	2	10
21.	Banjaragung	4	4	23
22.	Sangen	2	4	10
23.	Pucungroto	5	5	29
24.	Sidorejo	5	5	21
25.	Sidowangi	3	5	16
26.	Sukomulyo	4	4	26
27.	Sukorejo	3	3	11
28.	Sutopati	12	17	67
29.	Sukomakmur	7	8	60
Jumlah		142	164	602

Kecamatan Kajoran termasuk salah satu Kecamatan dari 21 Kecamatan di Kabupaten Magelang yang memiliki tingkat kepadatan penduduk rendah dengan jumlah penduduk sebanyak 63.565 jiwa yang terdiri dari laki-laki 32.267 jiwa dan perempuan 31.294 jiwa.

#### 4. Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Kajoran merupakan salah satu Kecamatan dari 21 (dupuluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No.32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Magelang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kajoran memiliki sarana/prasarana dan potensi sumberdaya manusia (SDM) pada saat ini berjumlah 10 orang terdiri dari :

1. Golongan IV	:	1	orang
2. Golongan III	:	4	orang
3. Golongan II	:	2	orang
4. Tenaga Harian Lepas	:	3	orang

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Kecamatan Kajoran mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Kecamatan Kajoran mempunyai Tugas dan Kewajiban membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut mempunyai fungsi :


1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
2. Pengkoordinasian.
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang belum terpenuhi strukturnya sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut, untuk jelasnya dapat dilihat pada bagan struktur berikut ini :

#### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KAJORAN



## E. Permasalahan Utama Organisasi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, terdapat beberapa kendala, meliputi :

### 1. Kelemahan Internal

#### a. Terbatasnya sumber daya aparatur SKPD Kecamatan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain :

##### 1) Dari segi kuantitas SDM Aparatur

Jumlah PNS SKPD Kecamatan Kajoran berjumlah 10 orang, dari formasi yang ada di Kecamatan Kajoran berjumlah 21 orang sehingga masih kurang 11 orang pegawai yaitu Kasi Kesra, Kasi PM dan Kasi Trantibum, Kasubag Program dan Keuangan, Kasubag Administrasi Umum, Pengolah Data Pelayanan, Pramubakti,

##### 2) Dari segi Kualitas SDM Aparatur

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain :

Kualifikasi pendidikan SDM yang ada rata rata masih rendah (setingkat SLTA), sehingga belum sesuai dengan standar Kualifikasi jenjang pendidikan yang dibutuhkan dalam suatu jabatan.

##### 3) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kinerja

Pemanfaatan system informasi yang ada belum optimal, karena keterbatasan fasilitas yang tersedia.

##### 4) Belum maksimalnya pelaksanaan tugas pokok fungsi jabatan yang ada karena keterbatasan anggaran.

## F. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kajoran Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi peta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini memuat ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2025.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

#### B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini diuraikan anggaran jumlah dan realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian kinerja 2025.

### BAB IV PENUTUP

Penutup memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

#### LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran berisikan data pendukung berupa Struktur organisasi, Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kajoran Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Tahun 2019-2025, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Kecamatan Kajoran telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025  
SKPD : Kecamatan Kajoran

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan</b>	1)	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	85.55 %
		2)	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100 %

No	Program	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 209.771.000	APBD
2	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 103.689.500	APBD
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 32.583.000	APBD

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025:Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang juga memuat besaran anggaran dalam melaksanakan perjanjian kinerja. Jumlah anggaran pada pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2025 mengacu pada jumlah perubahan anggaran tahun 2025,pada perubahan anggaran tahun 2025 ditetapkan dalam bentuk dokumen Penetapan Kinerja Perubahan 2025, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.3. Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran2025  
SKPD : Kecamatan Kajoran

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.060.392.000	1.700.957.108	82.56
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	11.475.000	11.474.275	99.99
3	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	209.771.000	209.770.297	100
4	Program Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	103.689.500	103.689.066	100
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32.583.000	32.577.310	99.98
	Jumlah	2.417.910.500	2.058.468.056	85.13

Tabel 2.3. Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2025  
SKPD : Kecamatan Kajoran

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	1)	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.060.392.000	82.56
		2)	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100 %	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	11.475.000	99.99
		3)	Persentase desa yang tertib administrasi	100 %	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	209.771.000	100
		4)	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman ketertiban umum dan kebencanaan	100 %	Program Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	103.689.500	100
		5)	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100 %	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32.583.000	99.98



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akutabilitas kinerja Kecamatan Kajoran merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Kajoran untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Kajoran Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kewajiban yang ditetapkan.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

##### 1. Pengukuran Kinerja .

Pengukuran kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (Output dan atau hasil (outcome) kegiatan / program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Kajoran dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Kajoran Tahun 2025 :

- a. Masukan ( Input ) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (Output). Jenis masukan bisa berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan. Output merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- c. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh public.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen PK. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2025, Kecamatan Kajoran telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran strategis.

Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi} / \text{Rencana} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Kesimpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1. Inteval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66% ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Coklat
5	≤ 50%	sangat Rendah	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kajoran dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Kajoran beserta target dan capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada table berikut :

Tabel 3.2.Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran		Indikator	Capaian 2024 (%)	2025			Target Akhir Renstra (2025)	Capaian s/d 2020 terhadap 2025(%)
					Target (%)	Realisasi	% Realisasi		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	1)	Persentase ketercapaian pelayanan umum	87.30	100 %	100	87.30	100 %	87.30
		2)	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	97.77	100 %	100	97.77	100 %	97.77
		3)	Persentase desa yang tertib administrasi	99.10	100 %	100	99.10	100 %	99.10
		4)	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman ketertiban umum dan kebencanaan	98.55	100 %	100	98.55	100 %	98.55
		5)	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	99.98	100 %	100	99.98	100 %	99.98

Pelaksanaan kegiatan di SKPD Kecamatan Kajoran secara keseluruhan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditentukan yaitu sebesar 100 % namun dalam penyerapan anggaran dari target keuangan yang direncanakan pada tahun 2025 sebesar Rp. 2.417.910.500,- tercapai sebesar Rp. 2.058.468.056 atau 85.13 %.

Adapun perincian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Kajoran; belanja langsung sebesar Rp. 640.611.500,- terserap Rp. 638.428.836,- atau 99.66 % adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN SKPD			
	Belanja Langsung			
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.060.392.000</b>	<b>1.700.957.108</b>	<b>82.56 %</b>
	1.1 Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
	Anggaran(Rp)	2.112.000	2.105.360	99,69
	1.2 Administrasi keuangan perangkat daerah			
	Anggaran(Rp)	1.764.869.000	1.408.433.939	79.80
	1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah			
	Anggaran(Rp)	346.000	345.799	99.94
	1.4 Administrasi umum perangkat daerah			
	Anggaran(Rp)	88.490.000	88.489.763	100
	1.5 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
	Anggaran(Rp)	14.322.000	12.869.125	89.86
	1.6 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
	Anggaran(Rp)	150.253.000	149.538.122	99.52
2	<b>Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik</b>	<b>11.475.000</b>	<b>11.474.275</b>	<b>97.77</b>
	2.1 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat			
	Anggaran(Rp)	11.475.000	11.474.275	99.99

<b>Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	<b>34.069.000</b>	<b>33.762.276</b>	<b>99.10</b>
3.1 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa			
Anggaran(Rp)	71.211.000	71.210.599	99.10
3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
Anggaran(Rp)	138.560.000	138.559.698	100
<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>103.689.500</b>	<b>103.689.066</b>	<b>100</b>
4.1 Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum			
Anggaran(Rp)	103.689.500	103.689.066	100
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>32.583.000</b>	<b>32.577.310</b>	<b>99.98</b>
5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			
Anggaran(Rp)	32.583.000	32.577.310	99.88

## 2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi dan Analisis Capaian kinerja merupakan proses umpan baik atas kinerja yang lalu dan mendorong adanya perbaikan prokduktifitas selanjutnya. Dalam akuntabilitas kinerja,sesuai dengan substansinya maka suatu akuntabilitas akan mencerminkan akuntabilitas kebijakan, program, manajemen , proses, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kinerja Pemerintah Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Tahun 2025 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan.Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 85,13 %.Dalam usaha mencapai sasaran pertama ini, Kecamatan Kajoran menetapkan :

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pencapaian target kinerja seperti dalam tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2023(%)	2025			Target Akhir Renstra (2025)	Capaian s/d 2020 terhadap 2025 (%)
				Target (%)	Realisasi	%Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	1) Persentase ketercapaian pelayanan	84.08	100 %	84.08	84.08	100 %	81,54
		2) Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	96.64	100 %	96.64	96.64	100 %	90,03
		3) Persentase desa yang tertib administrasi	98.96	100 %	98.96	98.96	100 %	96,43

	4)	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman ketertiban umum dan kebencanaan	99.67	100 %	99.67	99.67	100 %	100 %
	5)	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	97.82	100 %	97.82	97.82	100 %	100 %
Jumlah			96,43	100 %	85.85	96,43	100	94.19

Pencapaian indicator kinerja ditinjau dari target yang ditetapkan mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Adapun indikator yang belum mencapai target (indikator input) tidaklah dianggap sebagai kegagalan; akan tetapi menggambarkan efisiensi penggunaan anggaran.

Berikut kami laporkan juga Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya sebagai berikut.

Tabel 3.5

## Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang $\geq$ 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	1) Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	84.08	0
		2) Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100	96.64	0
		3) Persentase desa yang tertib administrasi	100	98.96	0
		4) Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman ketertiban umum dan kebencanaan	100	99.67	0
		5) Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	97.82	0

## BAB IV

### P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Tahun 2025. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Renstra tahun 2019-2025 Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 85.13 % atau Predikat Tinggi

-

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran Rp. 2.417.910.500 ,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi dengan angka Rp. 2.058.468.056,- (Dua Milyar Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 85.13 %, berdasarkan Pagu Anggaran maka Kecamatan Kajoran telah mewujudkan capaian kinerja kerja Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang dengan mengoptimalkan Anggaran sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Magelang.

Kajoran, 20 Pebruari 2025

  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KECAMATAN KAJORAN  
R. PRYOGA BUDI SURYONO, S.Sos.,M.M  
Pembina  
NIP. 197411262005011006

